



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Bupati adalah Bupati Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Camat adalah Camat di wilayah Pemerintahan Kabupaten Langkat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Asas rekognisi adalah asas yang terkait soal hak asal usul atas kehadiran Desa yang memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa terhadap identitas Desa, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan Desa, sistem pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di Desa.
9. Asas subsidiaritas adalah pemberian kewenangan kepada Desa untuk mengatur, mengelola dan manajemen permasalahan Desa secara lokal;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul.
 2. Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa.
 3. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.
- 

CA

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain :

1. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
2. Sesuai perkembangan masyarakat;
3. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

1. Sistem organisasi masyarakat/lembaga Desa;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
3. Pembinaan lembaga dan hukum desa;
4. Pengelolaan tanah kas Desa;
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa.
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6


Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang dijalankan oleh Desa atas prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa;
- f. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri dari :

- 1) Pengelolaan tambatan perahu;
 - 2) Pengelolaan pasar desa;
 - 3) Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - 4) Pengelolaan jaringan irigasi;
- fb

- 
- 5) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
 - 6) Pembinaan kesehatan masyarakat desa pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 8) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - 9) Pengelolaan embung desa;
 - 10) Pengelolaan air minum berskala desa;
 - 11) Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 8

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa berdasarkan Lokal Berskala Desa:

- a. Penelusuran dan Penyiapan Dokumen Batas Desa
- b. penataan dan penetapan jumlah dusun;
- c. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- e. pendataan penduduk;
- f. Penyusunan profil desa;
- g. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- h. penetapan kerja sama antar-Desa dan atau Pihak Ketiga;
- i. Pengelolaan Sarana Prasarana Milik Desa
- j. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- k. pengelolaan arsip Desa;
- l. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- m. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- n. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- o. Pengelolaan Keuangan Desa;
- p. Pengelolaaan Pungutan Desa;
- q. Pengelolaan Aset Desa;
- r. Pembangunan dan pengembangan kesehatan Desa
- s. Pemantauan, dan pengawasan, penyalagunaan narkoba dan pembentukan satgas anti narkoba di Desa;
- t. Pengelolaan tata ruang berskala desa;
- u. Pengelolaan lingkungan hidup desa.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:


- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- 

- 42
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. Pembahasan bersama BPD; dan
 - d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan unsur Masyarakat.
- (2) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan desa yang ditetapkan Bupati.
- (3) Kepala desa dan BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat, Camat setempat dan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 14

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 15

Penetapan Kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

43

G

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat Pelaksanaan Penataan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap evaluasi dan pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana disebut pada ayat (3) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR : 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005